



PUTUSAN

Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I BELAHANG; Umur \pm 67 tahun, Pekerjaan wiraswasta (jualan buah-buahan), bertempat tinggal di Pandan Sari Dalam, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDAN ALI, S.H. dan LA USU, S.H., para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan. A. Malingkaan Nomor 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan register Nomor 226/SK.PDT/2020/PN Skg, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. PONDING; Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, semula disebut sebagai **Tergugat I**;

2. LA HEMMA; Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sappa, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, semula disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, S.H., SARIFA NABILA, S.H. dan MUHAMMAD IRWAN M, S.H, para Advokat yang berkantor pada YLBH Keadilan Nusantara di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan register Nomor

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/SK.PDT/2020/PN Skg, tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I DAN II SEMULA PENGGUGAT I DAN II;**

- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO;** berkedudukan di Jalan Andi Lantara (ex Jalan Pahlawan) Nomor 30 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRNA, S. SIT., ARMAN ASIS, S.H., JAHERATANG, S.Sos, dan EKA AMALIA PRATIWI, S.H., mewakili Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan register Nomor 244/SK.PDT/2020/PN Skg, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember 2020 Nomor 472/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Januari 2021, Nomor 472/PDT/2020/PT MKS tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 16 Juni 2020 dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tanah perumahan seluas 352 M2 (+ 3,5 are), terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan.
- Sebelah Timur : tanah / rumah Latang.
- Sebelah Selatan : tanah kebun I Belahang (Penggugat) satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa.
- Sebelah Barat : tanah / rumah I Belahang (Penggugat) satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa.

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut: OBYEK SENGKETA.

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan I Belahang (Penggugat) diperoleh dari orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta / tanah orang tuanya bernama I Soda kepada anak-anaknya termasuk I Belahang (Penggugat).

Bahwa pada awalnya tanah milik I Soda (orang tua Penggugat) pada 1 (satu) lokasi/tempat yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluruhnya adalah seluas + 4.700 M2 (+ 47 are) dalam SPPT – PBB tercatat atas nama Soda (orang tua Penggugat) dan Soda membayar pajaknya selaku pemilik tanah tersebut, kemudian I Soda (orang tua Penggugat) menjual sebagian tanahnya tersebut seluas + 29 are kepada orang bernama I Sennang, Latang dan Muin.

Sehingga sisa tanah milik I Soda (orang tua Penggugat) pada 1 (satu) lokasi / tempat tersebut sebagai satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa adalah seluas + 18 are.

Bahwa terhadap harta / tanah tanah milik I Soda (orang tua Penggugat), dimana I Soda telah menetapkan bagian masing-masing anak-anaknya yakni I Belahang (Penggugat), Bahrudin dan Bering yang kelak menjadi bagiannya masing-masing setelah I Soda meninggal dunia.

Bahwa terhadap penetapan pembagian harta / tanah I Soda kepada anak-anaknya tersebut, dimana I Belahang (Penggugat) memperoleh / mendapatkan tanah seluas + 18 are termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan Bahrudin dan Bering memperoleh / mendapatkan tanah ditempat lain.

Bahwa sewaktu I Soda menetapkan pembagian harta / tanah kepada anak-anaknya termasuk kepada I Belahang (Penggugat) dimana tanah obyek sengketa ketika itu telah ditempati rumah I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua Penggugat).

Bahwa setelah I Soda menetapkan pembagian harta / tanahnya kepada anak-anaknya, dimana rumah I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) tetap tinggal di atas tanah obyek sengketa dengan ditempati I Rosi dan anak-anaknya yaitu Ponding dan La Hemma (Tergugat I dan II).

Bahwa selanjutnya setelah I Rosi meninggal dunia, maka anaknya bernama La Hemma (Tergugat II) tetap menempati rumah orang tuanya bernama I Rosi di atas tanah obyek sengketa, sedangkan Ponding telah mendirikan rumah ditempat lain, sehingga Ponding tidak tinggal lagi di atas tanah obyek sengketa.

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya La Hemma (Tergugat II) tinggalkan rumah orang tuanya bernama I Rosi yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, kemudian rumah I Rosi yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dibongkar oleh anak-anaknya yakni Tergugat I dan II.

Bahwa setelah rumah I Rosi dibongkar yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, lalu Ponding (Tergugat I) dengan tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa dengan ditanami lombok.

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa setelah masuk ke Sulawesi di Bolamallimpong, dimana Penggugat melihat Ponding (Tergugat I) menguasai dan menanam tanaman lombok di atas tanah milik Penggugat yakni di atas tanah obyek sengketa, dan Tergugat I mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik orang tuanya bernama I Rosi.

Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut yakni atas tanah obyek sengketa terbit sertifikat hak milik yakni sertifikat hak milik No. 01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo (Tergugat III).

Bahwa dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo sebagai Tergugat III dalam perkara ini, oleh karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo menerbitkan sertifikat hak milik No. 01589 Tahun 2018 atas Ponding (Tergugat I).

Bahwa I Rosi dan Tergugat I dan II menurut hukum tidak berhak dan bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, akan tetapi yang berhak dan sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat.

Karenanya menurut hukum sertifikat hak milik No. 01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa telah meminta kepada Tergugat I dan II agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan II mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I tanpa hak menguasai dan menanam tanaman lombok tanah obyek sengketa dan Tergugat I dan II tetap mempertahankannya tanah obyek sengketa yang tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat sebagai pemilik.

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01589 tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat sebagai pemilik.

Karenanya Sertifikat Hak Milik No. 01589 tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat I dan II yakni tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap / pasti, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan II mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama I Rosi atau Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan I Belahang (Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta / tanah I Soda kepada anak-anaknya termasuk I Belahang (Penggugat).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan tanpa hak menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat sebagai pemilik.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat hak milik No.01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat selaku pemilik.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap / pasti.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama I Rosi atau Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg, tanggal 4 November 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.418.500,- (Dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat-III/sekarang Terbanding III pada tanggal 9 November 2020, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 4 November 2020, oleh karena Tergugat-III/sekarang Terbanding III maupun Kuasanya tidak hadir pada saat putusan diucapkan;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 4 November 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 11 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 November 2020, dan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, serta kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 November 2020 telah diberi kesempatan untuk membaca

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat diajukan pada tanggal 16 Nopember 2019, sedangkan putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN SKG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/sekarang Pembanding dan Tergugat I, II/sekarang Terbanding I, II dan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat-III maupun Kuasanya/sekarang Terbanding III;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini diberitahu kepada Tergugat-III/sekarang Terbanding III pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, karenanya dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewisten), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 8 Juli 2019, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 4;

Bukti surat P – 1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1993 NO. SPPT : 73.13.030..005.145-0004.0 atas nama wajib pajak Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) atas tanah yang terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan luas 4.700 M² termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Bukti surat P – 2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1994 NO. SPPT : 145 – 0004 / 94 – 02 atas nama

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan luas 4.700 M² termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bukti surat P – 1 dan P – 2 tersebut menurut hukum membuktikan bahwa Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) yang membayar pajak tanah miliknya tersebut termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Bukti surat P - 3 berupa Surat Pernyataan Pemberian warisan tanggal 7 - 8 - 1993 yang dijempol I Soda (orang tua I Belahang) sebagai pihak yang menyerahkan dan Belahang (kini Penggugat) selaku yang menerima dengan saksi-saksi yakni Bering dan Baharuddin dan diketahui Camat Belawa Drs. Andi Bengawan B;

Bahwa I Soda memberikan kepada I Belahang sebagai bagian warisannya jika kelak I Soda meninggal dunia dengan bagian 18 are / tiga petak tempat rumah terletak di Lingkungan Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Bukti surat P – 3 tersebut menurut hukum merupakan bukti bahwa tanah seluas 18 are termasuk tanah obyek sengketa adalah milik I Belahang (Penggugat);

Bukti surat P – 4 berupa Surat Pernyataan I Rosi (orang tua Pongding dan La Hemma / Tergugat I dan II) tanggal 7 - 8 - 1993 yang dijempol I Rosi sebagai pihak yang menumpang dan I Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) sebagai pemilik tanah dengan saksi-saksinya yakni Latang dan Indo Mapa dengan diketahui Camat Belawa Drs. Andi Bangawan B;

Bahwa I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) tinggal di atas tanah milik I Soda dengan status menumpang, dan setelah I soda membuat pernyataan pembagian tanah kepada anak-anaknya sebagai bagian warisannya jika kelak I Soda meninggal dunia, dimana tanah yang ditempati rumah I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) menumpang tersebut masuk menjadi bagian I Belahang (Penggugat);

Bukti surat P – 4 tersebut menurut hukum membuktikan bahwa I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua I Belahang / Penggugat).

Selanjutnya setelah I Soda memberikan / membagikan tanahnya kepada anak-anaknya, dimana tanah obyek sengketa yang ditempati I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) tersebut termasuk bagian I Belahang / Penggugat;

Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa asalnya dari orang tua I Soda / nenek I Belahang bernama I Katutu adalah sesuai yang diterangkan saksi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat – kini Para Terbanding yakni saksi Jufri Bin Adama di persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Tanah obyek sengketa asalnya dari I Katutu (nenek I Belahang / Penggugat) diberikan kepada I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni saksi Abd. Rauf dan Ladia pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari orang tua I Soda bernama La Uppe – I Katutu, kemudian beralih kepada I Soda dan selanjutnya beralih kepada I Belahang (Penggugat – kini Pembanding);

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding;

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni keterangan saksi Abd. Rauf dan Ladia.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni keterangan saksi Abd. Rauf dan Ladia di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi: Abd. Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah perumahan seluas lebih 3 are, terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara : jalanan, sebelah timur : rumah Latang, sebelah selatan : tanah I Belahang, dan sebelah barat : tanah I Belahang;
- Bahwa tanah di sebelah selatan dan barat tanah obyek sengketa adalah merupakan satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa yakni milik I Belahang/Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik I Belahang yang asalnya dari neneknya bernama Lauppa - I Katutu (suami-istri), lalu beralih kepada anaknya bernama I Soda, selanjutnya membagikan kepada anak-anaknya termasuk I Belahang, dimana tanah obyek sengketa termasuk bagian I Belahang/Penggugat;

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya ayah I Belahang bernama La Cabbeng yaitu suami I Soda menggarap tanah obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun;
- Bahwa selanjutnya I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat);
- Bahwa sebelum I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa, dimana I Rosi tinggal menumpang di atas tanah milik Selle (orang tua mertua saksi);
- Bahwa lama I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) tinggal di atas tanah Selle (orang tua mertua saksi) kemudian I Rosi pindah menumpang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) pindah dari tanah milik Selle (orang tua mertua saksi), karena disuruh pergi oleh Selle;
- Bahwa setelah I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) pindah menumpang di atas tanah obyek sengketa, dimana I Rosi tinggal bersama orang tuanya bernama I Nyuma, dan anak-anaknya yaitu Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II);
- Bahwa rumah I Rosi sekarang tidak ada di atas tanah obyek sengketa, sebab sudah dijual oleh anaknya setelah I Rosi meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah kosong dan dikuasai anak I Rosi yakni Ponding dan La Hemma (Tergugat I dan II).
- Bahwa I Soda dan I Belahang (Penggugat) tidak pernah jual tanah obyek sengketa.
- Bahwa rumah saksi jaraknya tidak jauh dari tanah obyek sengketa, hanya sekitar 100 meter;

Saksi: Ladia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan I Belahang (Penggugat) sepupu empat kali dengan saksi, sedangkan Ponding dan La Hemma tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun seluas ± 3 are, terletak di Desa Sappa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara : jalan, sebelah timur : tanah/rumah Latang, sebelah selatan : tanah I Soda, dan sebelah barat : tanah I Soda.

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik I Belahang (Penggugat) diperoleh sesuai pembagian I Soda kepada anak-anaknya.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu-kesatuan dengan tanah di sebelah selatan dan sebelah barat tanah obyek sengketa adalah milik I Belahang (Penggugat).
- Bahwa tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa yang sekarang adalah Latang, adalah dahulu satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa, dimana dimana tanah di sebelah tanah obyek sengketa tersebut Latang membelinya dari I Soda, sekarang menjadi milik Latang.
- Bahwa I Soda mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu La Bering, Bahrudin dan I Belahang (Penggugat).
- Bahwa bagian I Belahang (Penggugat) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan bagian La Bering berupa sawah terletak di Sidenreng, dan juga bagian Bahrudin juga berupa sawah di Sidenreng.
- Bahwa saksi ada waktu I Soda menetapkan/membagikan tanahnya kepada anak-anaknya yaitu La Bering, Bahrudin dan I Belahang (Penggugat) yakni pada tahun 1993;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Lauppe – I Katutu (suami-istri) yaitu orang tua I Soda.
- Bahwa La Uppe – I Katutu (suami-istri) semasa hidupnya menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia, ketika itu tanah obyek sengketa berbentuk kebun.
- Bahwa ketika La Uppe – I Katutu menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa ditanami pisang dan kelapa.
- Bahwa setelah La Uppe – I Katutu meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya yaitu I Soda.
- Bahwa setelah La Uppe – I Katutu meninggal dunia, lalu I Soda dengan suaminya bernama La Cabbeng menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1993 I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) meminjam/menumpang di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi ada / hadir sewaktu I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/Tergugat I dan II) datang meminjam/ meminta kepada I Soda untuk tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa di rumah I Soda datang I Rosi sewaktu meminjam untuk menumpang di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat) sepupu satu kali dengan I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II).

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sewaktu saksi tinggal di Bolamallimpong adalah sekitar 100 meter.
- Bahwa sekitar 10 hari setelah I Rosi datang kepada I Soda meminjam tanah obyek sengketa untuk menumpang, lalu I Rosi memindahkan rumahnya ke atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah rumah I Rosi ada di atas tanah obyek sengketa, lalu ibunya bernama I Nyuma bersama I Rosi dengan anak-anak I Rosi tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa sebelum rumah I Rosi berdiri di atas tanah obyek sengketa, dimana tidak pernah ditempati orang lain termasuk orang tua I Rosi bernama I Nyuma tidak pernah mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa, dan I Nyuma tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa rumah I Rosi sudah tidak ada berdiri di atas tanah obyek sengketa, kemudian tanah obyek sengketa sekarang dikuasai Ponding (Tergugat I) dengan ditanami sayur-sayuran.
- Bahwa I Soda dan I Belahang (Penggugat) yang membayar pajak tanah obyek sengketa.
- Bahwa La Uppe – I Katutu, I Soda dan La Cabbeng serta I Belahang (Penggugat) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa.

Bahwa segala yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat – kini Pembanding tersebut yakni saksi Abd. Rauf dan saksi Ladia sesuai yang dialami dan dilihat sendiri saksi-saksi tersebut.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni keterangan saksi Abd. Rauf dan keterangan saksi Ladia bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Pembanding yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 4.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding.

ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni alat bukti surat T.I.II – 1 sampai dengan T.I.II – dan bukti surat T.III – 1 sampai dengan T.III - 11.

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat T.I.II – 1 berupa Sertifikat No. 1589 tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah seluas 352 M² dimana bukti surat tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar dan alas hak Tergugat I untuk mengklaim dan mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada dasar dan alas hak Ponding (Tergugat I) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas namanya atas tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa bukan milik Ponding (Tergugat I) dan bukan pula milik orang tuanya bernama I Rosi, akan tetapi fakta dan kenyataannya tanah obyek sengketa asalnya milik I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat), dimana I Rosi (orang tua Ponding/Tergugat I) hanya pernah tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa yakni dengan izin dan persetujuan I Soda/orang tua I Belahang/Penggugat, hal ini sesuai bukti surat P – 4.
Kemudian sesuai penetapan pembagian harta/tanah I Soda kepada anak-anaknya termasuk I Belahang/Penggugat, dimana tanah obyek sengketa dalam perkara ini termasuk bagian I Belahang/Penggugat.
- Bahwa I Soda dan atau I Belahang/Penggugat tidak pernah mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada I Rosi dan atau Ponding/Tergugat I.
- Bahwa batas sebelah selatan dan barat dalam sertifikat tersebut adalah I Soda tidak pernah bertanda tangan / bercap jempol sebagai batas tanah dalam penerbitan sertifikat tersebut, padahal menurut hukum terbitnya suatu sertifikat seperti halnya sertifikat No.1589 tahun 2018 pemilik batas tanah yang akan disertifikat harus bertandatangan/bercap jempol.
- Bahwa terbitnya Sertifikat No.1589 tahun 2018 tersebut tidak diketahui Penggugat selaku pemilik tanah, sebab Penggugat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bukti surat T.I.II – 2 , T.I.II – 3, T.I.II – 4 dan T.I.II – 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) NOP : 73.13.080.005.006-0016.0 tahun 2013, 2014, 2018 dan 2019 atas nama I Rosi.

Bukti surat tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar Tergugat I dan II untuk mengklaim tanah obyek sengketa milik orang tuanya bernama I Rosi, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada dasar dan alas hak I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) untuk atas nama dalam surat-surat atas tanah obyek sengketa, dimana pada tahun 1993 dan 1994 tanah obyek sengketa dalam SPPT – PBB tercatat atas nama I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat), hal ini sesuai bukti surat P – 1 dan P – 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat).
- Karenanya I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) membayar pajak tanah obyek sengketa, karena I Rosi pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang.
- Bahwa I Soda dan I Belahang/Penggugat tidak pernah mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa kepada I Rosi (orang tua Tergugat I dan II).

Bukti surat T.I.II – 6 berupa salinan buku rinci, dimana tanah obyek sengketa berada pada blok 145 Lompo Lempong atas nama I Rosi, dimana bukti surat tersebut menurut hukum bukan sebagai bukti pemilikan dan tidak dapat dijadikan dasar Tergugat I dan II untuk mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik orang tuanya bernama I Rosi, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bukti surat tersebut hanya merupakan salinan yang ditulis pada tahun 2004, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan untuk dicocokkan dengan salinannya yakni bukti surat tersebut, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan peraturan sebagaimana dikutip dibawah ini.

Ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara menentukan “ *kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya* “.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701 K/ Sip / 1974, tanggal 14 - 4 - 1976 menyatakan “ *karena yudex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, yudex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah* “.

- Bukti surat tersebut hanya merupakan dasar penagihan pajak bagi subyek pajak yang tercantum namanya dalam bukti surat tersebut.

Bukti surat T.III – 1 berupa foto copy buku tanah hak milik No.01589/Sappa tahun 2018, dimana bukti surat tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alas hak Ponding (Tergugat I) untuk mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada dasar dan alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa pada tahun 2018, sebab tanah obyek sengketa bukan milik Ponding (Tergugat I) dan bukan milik orang tuanya bernama I Rosi, akan tetapi tanah obyek sengketa asalnya milik I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat), kemudian menjadi milik I Belahang/Penggugat berdasarkan pembagian harta/tanah I Soda kepada anak-anaknya.
- Bahwa sebagaimana dalam SPPT – PBB tanah obyek sengketa pada tahun 1993 dan 1994 (bukti surat P – 1 dan P – 2) tercatat atas nama I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat).
- Bahwa I Rosi (orang tua Ponding/Tergugat I) hanya pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yaitu dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat) pada waktu itu sebagai pemilik.

Bukti surat T.III – 2 dan T.III – 3 berupa foto copy surat ukur No.00953/Sappa/2018, tanggal 16 – 08 – 2018, dan permohonan Ponding/Tergugat I untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa.

Bahwa bukti surat T.III – 2 dan T.III – 3 tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Ponding/Tergugat I untuk mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada dasar dan alas hak Ponding/Tergugat I untuk memohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, dan tidak ada dasar dan alasan hak untuk dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Ponding/Tergugat I atas tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa bukan milik Ponding/Tergugat I dan bukan milik I Rosi (orang tua Ponding/Tergugat I), akan tetapi tanah obyek sengketa milik I Soda, kemudian menjadi milik I Belahang/Penggugat).

Bukti surat T.III – 4 dan T.III - 5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7313070307520001 dan foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7322062511130002 atas nama Ponding/Tergugat I, dimana bukti surat tersebut menurut hukum tidak ada relevansinya tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan bukan berkaitan dengan tanah obyek sengketa.

Bukti surat T.III – 6 berupa foto copy surat keterangan penguasaan bidang hak tanah garapan No.140/1269/DSP-VII, tanggal 10 Juli 2017, bukti surat T.III – 7 berupa foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sproradik), tanggal 28 Februari 2017, bukti surat T.III – 8 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) NOP : 73.13.080.005.006-0016.0 atas nama I Rosi.

Bukti surat T.III – 9 berupa surat pernyataan kekurangan/kelebihan luas, tanggal 28 Februari 2018, bukti surat T.III – 10 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No.549.3/55/DSP-II/2018, tanggal 28 Februari 2018, dan bukti surat T.III – 11 berupa foto copy Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas.

Bukti surat T.III - 6 sampai dengan T.III – 11 tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Pondong/Tergugat I untuk mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Pondong/Tergugat I dan bukan milik I Rosi (orang tua Pondong/Tergugat I), akan tetapi milik I Belahang/Penggugat yang diperoleh berdasarkan penetapan pembagian harta/tanah I Soda kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada dasar dan alas hak Pondong/Tergugat I untuk mengurus penerbitan surat-surat atas namanya termasuk penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding.

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II – kini Para Terbanding yakni keterangan saksi Jufri Bin Adama dan saksi Palaloi Kupu, SE.;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II – kini Para Terbanding yakni keterangan saksi Jufri Bin Adama dan Palaloi Kupu, SE. di persidangan tidak dapat membuktikan dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat I dan II – kini Para Terbanding yakni tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa asalnya dari I Nyuma (orang tua I Rosi);

Bahwa keterangan saksi Jufri Bin Adama dan saksi Palaloi Kupu, SE. di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dikutip sebagai berikut:
Bahwa saksi Jufri bin Adama pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yakni tanah perumahan dengan luas 3 are, terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara: jalanan, timur: tanah Latang, selatan: tanah I Soda dan barat: tanah I Soda;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari I Katutu (nenek I Belahang) diberikan kepada I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II);
- Bahwa I Rosi pernah mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa setelah diberikan tanah oleh I Katutu (nenek I Belahang / Penggugat);
- Bahwa sekarang rumah I Rosi sudah tidak ada di atas tanah obyek sengketa, sehingga tanah obyek sengketa sekarang sudah kosong dan dikuasai anak I Rosi yaitu Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II;
- Bahwa tanah di sebelah selatan dan barat tanah obyek sengketa dahulu satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa asalnya dari I Katutu;
- Bahwa I Katutu adalah orang tua I Soda, sedangkan I Soda adalah orang tua I Belahang (Penggugat).

Bahwa keterangan saksi Jufri bin Adama tersebut tidak dapat membuktikan kalau tanah obyek sengketa bagian I Nyuma (orang tua I Rosi) seperti yang didalilkan oleh Tergugat I dan II dalam jawabannya.

Namun keterangan saksi Jufri bin Adama adalah membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa asalnya dari I Katutu (orang tua I Soda), kemudian beralih kepada I Soda, selanjutnya beralih kepada I Belahang (Penggugat) seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa keterangan saksi Jufri bin Adama yang menerangkan kalau I Katutu memberikan tanah obyek sengketa kepada I Rosi harus dikesampingkan, sebab tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum kalau I Katutu memberikan tanah obyek sengketa kepada I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma/ Tergugat I dan II).

Bahwa saksi **Palaloi Kupu, SE.** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perumahan seluas 3 are, terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yakni sebelah utara: jalanan, timur: tanah Latang, selatan: tanah I Soda dan barat: tanah I Soda.
- Bahwa I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II) pernah tempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari I Nyuma (orang tua I Rosi) saksi ketahui karena diceritakan oleh orang tua saksi.

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Nyuma tidak pernah mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa, namun hanya tinggal di rumah anaknya bernama I Rosi di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui orang bernama I Katutu adalah orang tua I Soda, sedangkan I Soda adalah orang tua I Belahang (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Katutu dan I Soda pernah menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah tercatat atas nama I Nyuma;

Bahwa keterangan saksi Palaloi Kupu, SE. tersebut tidak dapat membuktikan secara kalau tanah obyek sengketa milik I Nyuma yang diperoleh dari orang tuanya, sebab keterangan saksi Palaloi Kupu, SE. yang menerangkan kalau tanah obyek sengketa adalah milik I Nyuma, dimana saksi ketahui karena diceritakan oleh orang tua saksi.

Sehingga keterangan saksi Palaloi Kupu, SE. sifatnya testimonium de auditu menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 503 K / Sip / 1970, tanggal 5 - 5 - 1971, menyatakan:
Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan pembuktian yang sah.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 547 K / Sip / 1971, tanggal 15 - 3 - 1972, menyatakan:
Keterangan saksi *de auditu*, bukan merupakan alat bukti.

Bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa kalau tanah obyek sengketa asalnya dari I Nyuma sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan II – kini Para Terbanding dalam Eksepsi dan Jawabannya pada perkara ini;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – kini Pembanding;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat – kini Pembanding melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan berkenan memutuskan perkara perdata ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan/Memori Banding Penggugat - kini Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 18/Pdt.G/2020/ PN.SKG. tanggal 4 Nopember 2020;

Seraya: MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat - kini Pemanding;
4. Menghukum Para Tergugat - kini Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding-I, II dan III maupun masing-masing Kuasanya/ semula Tergugat-I, II dan Tergugat-III tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah Terbanding-I, II dan Terbanding III/semula Tergugat-I, II dan Tergugat III setuju dengan isi putusan Pengadilan tingkat pertama atau tidak, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksanya apakah putusan Pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 4 Nopember 2020 serta telah pula membaca, dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding/semula Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II dan Kuasa Tergugat-III/sekarang Terbanding-III telah mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memutuskannya dengan amar menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan Pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, II dan Tergugat-III

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, sebab eksepsi dimaksud sudah memasuki materi perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara dan pertimbangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka dengan demikian putusan terhadap eksepsi dari Pengadilan tingkat pertama patut untuk dikuatkan, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi a quo diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan eksepsi ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat objek sengketa disebabkan karena Penggugat yang mendalilkan perolehan objek sengketa sebagai warisan dari orang tua Penggugat yang bernama I Soda, namun tidak menjelaskan kapan pembagian warisan tersebut terjadi apakah orang tua Penggugat masih hidup atau sudah meninggal dan pada kenyataannya orang tua Penggugat masih hidup, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki/tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini karena masih ada subjek hukum yang lebih berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat;.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Pengadilan Tinggi mencermati gugatan a quo, ternyata gugatan a quo menyangkut tentang adanya hak Penggugat yang dikuasai Tergugat-I, II secara melawan hukum dan oleh karenanya gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat-I, II sebagai subjek yang menguasainya, dimana Penggugat menuntut agar tanah objek sengketa dinyatakan milik/kepunyaan I Belahang (Penggugat/Pemanding) yang diperoleh dari orang tuanya bernama I Soda dan menghukum Para Tergugat-I, II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya, untuk mengosongkan objek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sangat jelas gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat-I, II dan Tergugat-III, sehingga alasan eksepsi Para Tergugat-I, II, III yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat kurang pihak serta fundamentum petendi (posita) tidak lengkap harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian dalam perkara a quo pihak yang merasa haknya dilanggar adalah Penggugat/sekarang

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan orang yang ditarik kedepan persidangan adalah Para Tergugat yang dianggap melanggar hak Penggugat, oleh karenanya yang akan diselesaikan dalam perkara ini adalah menyangkut tentang sengketa atau konflik hak para pihak (sengketa kepentingan hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat-I, II dan Tergugat-III/sekarang Terbanding-I, II dan Terbanding - III patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, keterangan saksi dan pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 4 Nopember 2020 serta telah pula membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding (I Belahang/Penggugat) adalah agar Penggugat/Pembanding dinyatakan menurut hukum sebagai: pemilik tanah objek sengketa yang diperolehnya dari orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta / tanah I Soda kepada anak-anaknya termasuk I Belahang (Penggugat/Pembanding) dan menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan tanpa hak menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/sekarang Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat sebagai pemilik serta menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat selaku pemilik dan menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karenanya menghukum Para Tergugat-I, II/sekarang Terbanding I, II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/sekarang Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya serta menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama I Rosi atau Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tersebut Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II melalui Kuasanya menyangkal dan menyatakan tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat/Pemanding sebagai miliknya adalah tanah milik orang tua Para Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II yang bernama I Rosi yang diperoleh dan dikuasai secara turun temurun, dan tidak benar tanah milik I Soda (orang tua Penggugat) termasuk dalam tanah objek sengketa, serta tidak benar I Rosi tinggal diatas tanah objek sengketa atas dasar menumpang, karena sebelumnya orang tua I Rosi bernama I Nyuman juga tinggal di atas tanah objek sengketa;

Bahwa tanah objek sengketa dikuasai secara turun temurun oleh Para Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II dan tidak pernah dikuasai oleh Penggugat/Pemanding maupun orang tuanya serta tanah sengketa telah bersertipikat dan dibayar pajaknya secara terus menerus mulai dari orang tua Para Tergugat-I, II/Terbanding-I, II hingga Tergugat-I, II/Terbanding-I, II sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat/sekarang Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/sekarang Pemanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II juga telah mengajukan bukti surat bertanda T I,II-1 sampai dengan T I, II-6, dan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat-III untuk menguatkan dalil sangkalannya juga ada mengajukan surat bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-11;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, dengan fakta yang diperoleh yaitu : luas tanah Penggugat/Pemanding (I Belahang) pada awalnya seluas $\pm 4.700 \text{ M}^2$ termasuk didalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 352 M^2 dan tanah yang dijual kepada: I Sennang, Latang dan Muin seluas ± 29 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Rumah/Tanah Latang
- Barat berbatas dengan Rumah/Tanah I Belahang;
- Utara berbatas dengan Saluran air/Jalanan;
- Selatan berbatas dengan Tanah I Belahang;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi gugatan Penggugat/sekarang Pemanding serta proses jawab-jawab para pihak berperkara maka yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan atau dibuktikan dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah benar Penggugat (in casu I. Belahang) ada memiliki tanah yang diperolehnya dari orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta/tanah orang tuanya bernama I Soda kepada anak-anaknya, berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Warisan tertanggal 7 Agustus 1993, bidang tanah mana terletak di Lingkungan Bola Mallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kab. Wajo dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak I Soda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah P. Paki;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mungke;
2. Apakah benar Tergugat-I, II (in casu Ponding dan La Hemma) juga ada memiliki tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01589 atas nama Ponding, dengan luas 352 M² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Wajo tertanggal 27 Desember 2018 yang terletak di Dusun Bola Mallimpong Desa Sappa Kecamatan Belawa Kab. Wajo. dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Latang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan I Soda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan I Soda;

yang menurut Tergugat-I/Terbanding-I berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah Hak Garapan tanggal 10 Juli 2017 Nomor 140/1269/DSP-VII/2017 pada tahun 1960 tanah tersebut Tanah Negara, dan pada tahun 1961 tanah dimaksud dikuasai oleh I Rosi secara terus menerus, pada tahun 2000 tanah tersebut dikuasai oleh Ponding (Tergugat-I) dengan jalan pemberian dari orang tuanya yang bernama I Rosi dan secara fisik tetap dikuasai/digarap sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa a quo adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 dan Tahun 1994 atas nama Soda (in casu Ibu kandung Penggugat) dan Surat Pernyataan Pemberian Warisan dari I Soda kepada Penggugat tertanggal 7 Agustus 1993 serta surat Pernyataan yang dibuat oleh I Rosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu kandung Tergugat-I, II) tertanggal 7 Agustus 1993; sedangkan bukti kepemilikan Tergugat-I, II / sekarang Terbanding-I, II adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01589, Desa/Kelurahan Sappa atas nama Ponding (in casu objeknya berupa tanah garapan) Sertipikat mana dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Wajo pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan akte autentik (Pasal 1868 KUH Perdata) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, sepanjang dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak terjadi cacat hukum seperti cacat administrasi yang meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas seperti surat-surat yang harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak, seperti pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan di Sertipikatkan, baik sebelah Timur Barat, Utara, maupun Selatan dan tanda tangan oleh RT/RW maupun Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang diuraikan diatas, yang berkaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pemanding maupun Tergugat-I, II, III/sekarang Terbanding-I, II, III, maka alat bukti yang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pertama yaitu apakah benar Penggugat / sekarang Pemanding ada memiliki sebidang tanah, yang diperoleh Penggugat/Pemanding dari orang tuanya bernama I Soda sesuai dengan penetapan pembagian harta/tanah oleh orang tuanya Penggugat/Pemanding bernama I Soda kepada anak-anaknya termasuk Penggugat (in casu I Belahang) dan apakah Tergugat-I, /sekarang Terbanding-I, benar ada memiliki sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01589 atas nama Ponding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Wajo tertanggal 27 Desember 2018 yang terletak di Desa/Kelurahan Sappa, Kecamatan Belawa Kabupaten/Kota Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P 1, yaitu berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, tertanggal 1 September 1993 atas nama Soda, atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Wajo, Kecamatan Belawa, Desa/Kelurahan Sappa, alamat Dusun Bolamal Limpong, luas objek pajak 4,700.00 M², Surat bukti P 2 yaitu berupa Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 1994, tertanggal 1 September 1993 atas nama Soda, atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Wajo, Kecamatan Belawa, Desa/Kelurahan Sappa, alamat Dusun Bolamal Limpong, luas objek pajak 4,700.00 M², dan Surat bukti P 3 yaitu Surat Pernyataan Pemberian Warisan yang dibuat oleh I Soda tertanggal 7 Agustus 1993, serta Surat Bukti P 4 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 7 Agustus 1993 yang dibuat oleh I Rosi (in casu Ibu dari Tergugat-I) dengan diketahui oleh Camat Belawa;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa asal usul objek sengketa sebagaimana disebut dalam surat Bukti P-1, P-2, P-3, berasal dari Penggugat/sekarang Pemanding yang diperolehnya karena warisan dari Ibunya bernama I Soda, dan berdasarkan bukti P-4 ternyata benar I Rosi (in casu Ibu dari Tergugat-I) pernah pindah ke atas tanah I Soda pada tahun 1984 dengan alasan menumpang dan I Rosi berjanji dengan membuat Surat Pernyataan bahwa apabila I Soda mau memakai tanah yang ditumpangi I Rosi, maka I Rosi bersedia membongkar atau memindahkan rumah I Rosi dengan tanpa meminta ongkos dari pemilik tanah (in casu I Soda selaku Ibu dari Penggugat/Pemanding);

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/sekarang Pemanding dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Rauf, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut berasal dari ibunya I Belahang, karena saksi tinggal di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersengketakan terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu : di sebelah Utara : Jalanan, sebelah Timur : tanah Latang, sebelah Selatan : tanah I Belahang, sebelah Barat : tanah I Belahang;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari Ibunya I Belahang yang bernama I Soda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah objek tersebut berasal dari Ibunya Belahang karena saya tinggal di sekitar objek sengketa tersebut;
- Bahwa Ibu dari I Belahang tidak pernah menggarap tanah tersebut namun Bapaknya I Belahang yang pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Bapak dari I Belahang menggarap tanah objek sengketa tersebut sekitar Tahun 1990-an;
- Bahwa Poding dan La Hemma pernah menguasai tanah objek sengketa;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ponding mendirikan rumah di atas objek sengketa karena menumpang atau dipinjamkan atas izin dari I Soda;
- Bahwa orang tua dari I Soda bernama Leppe dan I Katutu;
- Bahwa objek tanah sengketa tidak pernah dijual;

2. Saksi Ladia pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah kebun dengan luas sekitar ± 17 (tujuh belas) are;
- Bahwa tanah kebun yang dipersengketakan terletak di Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu, di sebelah Utara : Jalanan, sebelah Timur : tanah Latang, sebelah Selatan : tanah I Soda, sebelah Barat : tanah I Soda;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari La Uppe;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh La Uppe dari Tahun 1973;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah I Belahang;
- Bahwa I Belahang memiliki tanah objek sengketa karena warisan dari ibunya sejak tahun 1993;
- Bahwa dulunya tanah objek sengketa di tempati oleh I Rosi;
- Bahwa I Rosi menempati tanah objek sengketa pada Tahun 1993;
- Bahwa I Soda yang membayar pajak tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari La Uppe kalau I Soda yang membayar pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa nama bapak dari I Soda adalah La Uppe;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari La Uppe kemudian diturunkan kepada I Soda dan I Soda wariskan kepada I Belahang karena ia merupakan anak dari I Soda;
- Bahwa I Soda mempunyai suami yang bernama Cabbeng dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Soda dan Cabbeng memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama La Baring, Barodding dan I Belahang;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan, dijual atau digadaikan oleh I Belahang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat I Soda memberikan tanah tersebut kepada I Belahang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah dari I Soda sudah ada pembagiannya kepada anak-anaknya;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian untuk La Baring dan Barodding berada di Sidenreng sedangkan I Belahang dapat bagian di Wajo yaitu tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat I Rosi menempati tanah sengketa;
- Bahwa I Rosi menempati tanah objek sengketa karena dia minta ke I Soda pada Tahun 1993 dari La Uppe dan Saksi mendengar sendiri karena Saksi hadir sewaktu I Rosi meminta kepada I Soda untuk menempati tanah sengketa;
- Bahwa I Rosi sudah meninggal dunia;
- Bahwa La Ponding, anak dari I Rosi yang menempati rumahnya sepeninggal I Rosi;
- Bahwa La Ponding tinggal bersama dengan anaknya di rumah I Rosi;
- Bahwa Rumah I Rosi tersebut sudah tidak ada di atas tanah sengketa tersebut sekarang dan sudah dipindahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada surat secara tertulis sewaktu tanah tersebut diberikan kepada I Rosi untuk ditempati namun hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Hemma;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai di Kantor Desa atau belum;
- Bahwa Saksi masih sempat mengenal La Uppe dan istri La Uppe bernama I Katutu;
- Bahwa La Uppe mengerjakan tanah sengketa dengan menanam pisang dan kelapa;
- Bahwa La Uppe mengerjakan tanah sengketa sampai ia meninggal;
- Bahwa sepeninggal La Uppe tanah tersebut dikerjakan oleh I Soda dan suaminya;
- Bahwa I Soda berada di rumah Saksi sewaktu I Rosi datang meminta untuk menumpang;
- Bahwa I soda dan I Rosi adalah saudara sepupu;
- Bahwa puluhan hari setelah meminta untuk menumpang lalu ia mendirikan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa I Rosi bersama dengan ibunya menempati tanah sengketa waktu itu;
- Bahwa La Ponding juga menguasai tanah sengketa dulunya dengan menanam cabai/Lombok;
- Bahwa pemilik tanah sebelah selatan dan Barat adalah I Soda;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sebelah Selatan dan Barat adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 3 (tiga) are;
- Bahwa I Katutu dan I Numan adalah saudara. Dan I Rosi adalah anak dari I Numan;
- Bahwa I Soda memperoleh tanah sengketa tersebut dari La Uppe;
- Bahwa I Soda masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti yang telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula mengenai dalil dan bukti dari Tergugat-I, II, dan III/sekarang Terbanding-I, II dan III;

Menimbang, bahwa Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II dalam mempertahankan bantahannya mengajukan bukti:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 01589, Desa/Kel. Sappa, atas nama Pemegang Hak PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I.II - 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 73.13.080.005.006.0016.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Watampone, atas nama IROSI, atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I.II – 2 (asli tidak diperlihatkan)
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 73.13.080.005.006.0016.0 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Wajo, atas nama IROSI, atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I.II – 3 (asli tidak diperlihatkan)
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 73.13.080.005.006.0016.0 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, atas nama IROSI, atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I.II - 4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 73.13.080.005.006.0016.0 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, atas nama IROSI, atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.I.II – 5 (asli tidak diperlihatkan)

6. Fotocopy Salinan Buku Rincik Bola Malimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T I. II – 6 (Asli surat tidak diperlihatkan)

Dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUFRI Bin A DAMA

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah perumahan dengan luas sekitar ± 3 (tiga) are;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersengketakan terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu, di sebelah Utara : Jalanan, sebelah Timur : tanah Latang, sebelah Selatan : tanah I Soda, sebelah Barat : tanah I Soda;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang dipersengkatan tersebut;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut berasal dari I Katutu saudara dari I Numan;
- Bahwa I Katutu adalah tante dari Ponding dan La Hemma;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Ponding sejak Tahun 1980-an;
- Bahwa I Rosi menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Ponding;
- Bahwa I Rosi adalah ibu dari Ponding;
- Bahwa I Rosi menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 1980-an juga;
- Bahwa I Rosi diberi tanah tersebut dari saudara ibunya yaitu I Katutu;
- Bahwa tanah tersebut ada SPPT dan Sertifikatnya atas nama Ponding;
- Bahwa La Hemma adalah saudara dari La Ponding dan pernah juga menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1980-an;
- Bahwa ada tanah milik Ibu dari I Belahang di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa I Belahang tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik ibu dari I Belahang berada di sebelah Selatan dan Barat tanah objek sengketa;
- Bahwa I Belahang dan Ponding sepupu 2 kali;
- Bahwa orang tua Ponding dan Orang tua Belahang sepupu 1 kali;

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa yaitu SPPT dan Sertifikatnya atas nama Ponding;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa sejak Tahun 1980-an saat Saksi berumur 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa I Rosi yang menguasai tanah objek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat I Rosi tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bukan orang dusun Bolamallimpong;
- Bahwa pada tahun 1980 tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa tersebut selain I Rosi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat untuk sebagai Saksi saja kalau tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa tidak ada yang pernah keberatan selama I Rosi menempati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa I Soda masih hidup dan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa I Katutu adalah saudara dari I Numan dan I Numan adalah Tante dari I Soda;
- Bahwa I Katutu memberikan tanah kepada I Rosi pada Tahun 1980 an;;
- Bahwa anak dari I Katutu adalah I Soda;
- Bahwa Rosi mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa pada Tahun 1980-an;
- Bahwa I Katutu tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah I Katutu sekitar 3 (tiga) are;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah berupa satu kesatuan tanah milik I Katutu;
- Bahwa SPPT Tahun 2018 atas nama Ponding, sebelumnya SPPT Tahun 2015 atas nama I Rosi;
- Bahwa Saksi hanya dengar kalau tanah tersebut diberikan kepada I Rosi sebagai warisan;

2. Saksi **PALALOI URU, S.E**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah perumahan dengan luas sekitar ± 3 (tiga) are;
- Bahwa tanah perumahan yang dipersengketakan terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu, di sebelah Utara : Jalanan, sebelah Timur : tanah Latang, sebelah Selatan : tanah I Soda, sebelah Barat : tanah I Soda;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada apa-apa di atas tanah sengketa sekarang, dan hanya ada tanaman;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Ponding bersama keluarganya, anak dan saudaranya;
- Bahwa sudah lama Ponding menguasai tanah objek sengketa karena dulunya Saksi membawa pupuk sejak Tahun 1981 dan I Rosi sudah ada di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa berasal dari I Numan;
- Bahwa I Numan adalah saudara dari I Katutu;
- Bahwa I Rosi pernah tinggal di atas tanah objek sengketa pada Tahun 1988 sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa I Rosi memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari warisan;
- Bahwa tanah tersebut beralih ke Ponding karena anak dari I Rosi;
- Bahwa SPPT sekarang adalah atas nama Ponding;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya atas nama Ponding;
- Bahwa dulunya tanah tersebut atas nama I Rosi pada Tahun 1988 dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa I Katutu adalah nenek dari I Belahang dan Anak dari I Katutu adalah I Soda;
- Bahwa I Numan dan I Katutu adalah saudara;
- Bahwa tanah tersebut tidak diwariskan karena tanah tersebut memang bagian dari I Numan dan dia wariskan kepada anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemberian itu dari cerita orangtua Saksi yang bernama H. Daud yang dulunya Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi diceritakan sewaktu masih kecil sekitar Tahun 1970an;
- Bahwa pada Tahun 1970- an, Saksi masih tinggal di Lonra yang sekarang bernama Dusun Bolamallimpong;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa belum ada rumah pada Tahun 1970 di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Saksi menikah memang sudah ada rumah berdiri di atas tanah sengketa sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa tidak ada yang menempati tanah sengketa sebelum I Rosi;

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa dulunya pajak tanah sengketa dibayar oleh I Rosi dan sekarang dbayar oleh anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut ada sertifikatnya, karena waktu itu tanah tersebut kena Prona pada tahun 2017 dan Saksi yang umumkan kepada masyarakat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penerbitan sertifikat baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Katutu tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa I Soda masih hidup dan tidak pernah menempati tanah sengketa;
- Bahwa I Soda tidak pernah memberikan, dan meminjamkan kepada I Rosi tanah objek sengketa;
- Bahwa dilakukan pengukuran pada saat pronas serta pihak yang ada dibatas-batas tanah ikut bertanda tangan;
- Bahwa I Numan tidak pernah mendirikan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa I Cabbeng adalah suami I Soda;
- Bahwa I Cabbeng pernah menguasai tanah yang berada disebelah tanah objek sengketa;
- Bahwa I Rosi pernah menggarap tanah sengketa dengan menanam pisang kemudian mendirikan rumah;
- Bahwa I Rosi dan I Soda sepupu satu kali;
- Bahwa I Soda pemilik tanah sebelah barat dan selatan objek sengketa;
- Bahwa yang mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah I Rosi bukan I Numan;
- Bahwa I Numan tinggal bersama dengan I Rosi di rumahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat-III / sekarang Terbanding-III dalam mempertahankan bantahannya mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.01589 atas nama PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00953/Sappa/2018 tanggal 16-08-2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Permohonan Pendaftaran Tanah pertama Kali atas nama PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-3;

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313070307520001 atas nama PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7322062511130002 atas nama Kepala Keluarga PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah Hak Garapan, Nomor : 140/1269/DSP-VII/2017 tanggal 10-07-2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama PONDING, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan NOP 73.13.080.005.006-0016.0 Tahun 2017 atas nama IROSI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Kekurangan /Kelebihan Luas, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor 594.3/55/DSP-11/2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-10;
11. Asli dan Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sappa, NIB : 20.17.04.06, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T.III-11;

Menimbang, bahwa Tergugat-III/sekarang Terbanding-III tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, apakah Penggugat/sekarang Pemanding sebagai pemegang hak atas tanah terperkara yang diperolehnya dari pemberian orang tuanya yang bernama I Soda (vide bukti P-1 s/d P-4) ataukah Tergugat-I, / sekarang Terbanding-I, sebagai pemiliknya yang diperolehnya dari pemberian orang tuanya yang bernama I Rosi (vide bukti T.I,II-1 s/d T.I,II-6, keadaan mana Pengadilan Tinggi pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dan dalam penerbitan Sertipikat dimaksud tidak terjadi cacat hukum seperti cacat administrasi yang meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas dan surat-surat yang harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak, seperti pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan di Sertipikatkan, baik sebelah Timur Barat, Utara, maupun Selatan dan tanda tangan oleh RT/RW maupun Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan bukti T.III-9 yaitu Surat Pernyataan Kekurangan/Kelebihan Luas yang terbit pada tanggal 28 Pebruari 2018, dan surat bukti T.III-11 yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, ternyata pada kedua surat bukti dimaksud ada tanda tangan I Soda pada kolom batas-batas tanah (in casu dalam bukti T.III-9), dan pada kolom Persetujuan Batas Bidang Tanah dalam bukti T.III-11 yang apabila dikaitkan dengan surat bukti Penggugat/Pembanding yakni bukti P-3 dan P-4, (bukti mana diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 1993) ternyata I Soda tersebut tidak bisa/tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, dan sebagai pengganti untuk memberi persetujuan/tanda tangan, I Soda selalu membubuhkan dengan cap jempol jari tangan, dalil mana sesuai dengan isi memorie banding dari Pembanding/semula Penggugat halaman 9 yang isinya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa batas sebelah selatan dan barat dalam Sertipikat tersebut adalah I Soda tidak pernah bertanda tangan/bercap jempol sebagai batas tanah dalam penerbitan Sertipikat tersebut, pada hal menurut hukum terbitnya suatu Sertipikat seperti halnya Sertipikat Nomor 1589 Tahun 2018 pemilik batas tanah yang akan disertipikatkan harus bertanda tangan/bercapjempol";

"Bahwa terbitnya Sertipikat Nomor 1589 Tahun 2018 tersebut tidak diketahui Penggugat selaku pemilik tanah, sebab Penggugat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur";

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat-I/sekarang Terbanding-I yang diterbitkan oleh Tergugat-III/sekarang Terbanding-III pada tanggal 27 Desember 2018 (vide bukti T.I.II-1 dan T.III-1) telah mengandung cacat hukum yang meliputi kesalahan surat-surat yang harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak, dalam hal ini pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang akan di sertipikatkan, yakni sebelah barat, maupun selatan, karena surat dimaksud ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang untuk itu;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/sekarang Pemanding;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1993 No. SPPT : 73.13.030..005.145-0004.0 atas nama wajib pajak Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) atas tanah yang terletak di Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan luas 4.700 M² termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan Surat bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1994 No. SPPT : 145 – 0004 / 94 – 02 atas nama wajib pajak Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) atas tanah yang terletak di Dusun Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan luas 4.700 M² termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti surat P-1 dan P-2 tersebut menurut hukum membuktikan bahwa Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) yang membayar pajak tanah miliknya tersebut termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Pemberian warisan tertanggal 7 - 8 - 1993 yang dibubuhi dengan jempol I Soda (orang tua I Belahang) sebagai pihak yang menyerahkan dan Belahang sekarang Penggugat selaku yang menerima dengan saksi-saksi yakni Bering dan Baharuddin dan diketahui Camat Belawa Drs. Andi Bengawan B;

Menimbang, bahwa I Soda memberikan petak tanah a quo kepada I Belahang sebagai bagian warisannya jika kelak I Soda meninggal dunia dengan bagian 18 are / tiga petak tempat rumah terletak di Lingkungan Bolamallimpong, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut menurut hukum merupakan bukti bahwa tanah seluas 18 are termasuk tanah obyek sengketa adalah milik I Belahang (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P- 4 berupa Surat Pernyataan I Rosi (orang tua Ponding dan La Hemma / Tergugat I dan II) tertanggal 7 - 8 - 1993 yang dijempol I Rosi sebagai pihak yang menumpang dan I Soda (orang tua I Belahang / Penggugat) sebagai pemilik tanah dengan saksi-saksi yakni Latang dan Indo Mapa serta diketahui Camat Belawa Drs. Andi Bangawan B;

Menimbang, bahwa I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) tinggal di atas tanah milik I Soda dengan status menumpang, dan setelah I soda membuat

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pembagian tanah kepada anak-anaknya sebagai bagian warisannya jika kelak I Soda meninggal dunia, dimana tanah yang ditempati rumah I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) menumpang tersebut menjadi bagian I Belahang (in casu Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut menurut hukum membuktikan bahwa I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan I Soda (orang tua I Belahang / Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah I Soda memberikan / membagikan tanahnya kepada anak-anaknya, dimana tanah obyek sengketa yang ditempati I Rosi (orang tua Tergugat I dan II) tersebut termasuk bagian I Belahang / Penggugat;

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa asalnya adalah dari orang tua I Soda / nenek I Belahang bernama I Katutu, keterangan mana sesuai dengan kesaksian dari Jufri Bin Adama selaku saksi Para Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II di persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding yakni saksi Abd. Rauf dan Ladia pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari orang tua I Soda bernama La Uppe-I Katutu, kemudian beralih kepada I Soda dan selanjutnya beralih kepada I Belahang (Penggugat sekarang Pembanding);

Menimbang, bahwa karena ternyata Sertipikat Hak Milik No. 01589, Desa/Kel. Sappa, atas nama pemegang hak PONDING, dinyatakan mengandung cacat hukum dan objek sengketa bukan milik Ponding (Tergugat-I/Terbanding-I) dan bukan pula milik orang tuanya (I Rosi), melainkan milik dari I Soda (in casu orang tua/Ibu dari I Belahang/Penggugat/Pembanding) sesuai dengan uraian pertimbangan diatas, dimana I Rosi (orang tua Ponding/Tergugat-I hanya pernah tinggal menumpang di atas tanah objek sengketa yakni dengan persetujuan/izin dari I Soda (orang tua I Belahang/Penggugat/Pembanding) maka oleh karenanya bukti T.I.II-1 s/d T.I.II-6 yang diajukan oleh Tergugat-I, II, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, demikian juga halnya dengan Bukti T.III-1 s/d T.III-11 yang diajukan oleh Tergugat-III/sekarang Terbanding-III harus dinyatakan dikesampingkan karena Tergugat-I/sekarang Terbanding-I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat/sekarang Pembanding berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yakni M. Rauf dan Ladia dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian Penggugat/sekarang Pembanding adalah sebagai pemilik sah atas objek sengketa yang diperolehnya dari

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta/tanah I Soda kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian posita angka 2 dari gugatan Penggugat/sekarang Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat/sekarang Pemanding adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas bahwa dengan bukti-bukti Penggugat/sekarang Pemanding telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, oleh karenanya dengan demikian penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat-I, II/sekarang Terbanding-I, II, tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum / melanggar hak Penggugat sebagai pemilik, sehingga petitum gugatan angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat/sekarang Pemanding pada petitum angka 4 menurut Pengadilan Tinggi harus ditolak, karena perbuatan Tergugat-III dalam hal ini hanya sebatas menyangkut tentang pemberian hak atas tanahnya saja, sebab meskipun dengan dibatalkannya Sertipikat (surat keputusan pemberian hak atas tanah) tentunya juga akan mengakibatkan pendaftaran dan sertipikat tanah yang bersangkutan batal;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat/sekarang Pemanding tentang petitum angka 5 dan 6, oleh karena berkaitan dengan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti diatas dan telah dinyatakan dikabulkan karena menurut penilaian Pengadilan Tinggi bukti-bukti yang diajukan Penggugat / sekarang Pemanding tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian tuntutan terhadap petitum angka 5 dan 6 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan terhadap petitum angka 7, dari gugatan Penggugat / Pemanding, yaitu agar Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000.00 setiap hari setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti, terhadap tuntutan tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus ditolak, karena putusan dalam perkara ini setelah beroleh kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi riil;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 dari gugatan Penggugat/sekarang Pembanding yaitu agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi permintaan terhadap petitum ini juga harus ditolak, karena dalam perkara a quo tidak ada diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 dan 10 dari gugatan Penggugat / sekarang Pembanding yaitu tentang permohonan agar dinyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit atas nama Rosi atau Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa dengan bukti-bukti Penggugat/sekarang Pembanding telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, oleh karenanya dengan demikian permintaan terhadap petitum gugatan angka 9 dan 10 dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar putusan pada petitum angka 10, mengingat dalam gugatan Penggugat sekarang Pembanding ada permintaan mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum, karena Tergugat-III dalam perkara ini hanya sebagai pihak pemberi hak, maka biaya perkara hanya dibebankan kepada Tergugat-I, II, sedangkan Tergugat-III dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat / sekarang Pembanding dapat dikabulkan sebagian, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 4 Nopember 2020, Nomor 18/Pdt.G./2020/PN Skg yang dimintakan Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dalam tingkat banding dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Terbanding-I, II, III / semula Tergugat-I, II, III harus dinyatakan berada dipihak yang kalah dan karenanya sesuai dengan pertimbangan diatas Tergugat-I, dan Tergugat II dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 4 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat-I, II, III/sekarang Terbanding-I, II, III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menggabulkan gugatan Pembanding /semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik /kepunyaan I Belahang (Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya bernama I Soda sesuai penetapan pembagian harta/tanah I Soda kepada anak-anaknya termasuk I Belahang (Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat/sekarang Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat sebagai pemilik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.01589 Tahun 2018 atas nama Ponding (Tergugat I) atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat-I, II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/sekarang Pembanding dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama I Rosi atau Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Para Tergugat-I, II, mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat-I, II/Terbanding-I, II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Terbanding-III/semula Tergugat-III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami MAKASSAU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H. dan H. SULTHONI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKASSAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2020/PT MKS